

EVALUASI KEBIJAKAN KONFLIK ANTARA PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU STUDI PASAR PANORAMA

Riska Indriyani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu di Pasar Panorama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus, informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposiv sampling*. data penelitian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis hasil penelitian dianalisis menggunakan Teori evaluasi menurut (Willam N.Dunn 2003). Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Penggunaan teori ini berdasarkan pada keserasian yang mendasari konsep tersebut sehingga teori evaluasi kebijakan (Willam N.Dunn (2003:429) cocok digunakan untuk melihat sampai mana hasil capaiannya kebijakan tersebut yang tentunya sudah diterapkan khususnya pada penataan pedagang kaki lima, apakah hasil sudah tercapai sesuai dengan keinginan atau bahkan masih sangat jauh sekali dari harapan yang diinginkan bersama yaitu harapan dari pemerintah, pedagang maupun masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan suatu evaluasi kebijakan, Dunn mengembangkan beberapa teori yang bisa dijadikan sebagai Kriteria evaluasi diantaranya sebagai berikut: (1) Efektivitas (2) Efisiensi (3) Kecukupan (4) Pemerataan (5) Responsivitas) dan; (6) Ketepatan. Dari 6 kriteria tersebut dapat mengeluarkan kebijakan dan menyelesaikan konflik pedagang kaki lima [PKL] berjualan tidak pada tempatnya dan mengganggu peraturan daerah Kota Bengkulu No 03 Tahun 2008 tentang ketertiban umum dalam wilayah kota Bengkulu dengan permasalahan PKL yang sering berjualan di daerah yang bukan peruntukannya seperti jalan raya atau trotoar dan itu menghambat pergerakan lalu lintas.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan pemerintah, Willam N.Dunn

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah Salah satu industri yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis didalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Dalam perdagangan produk yang dimiliki ditawarkan agar terpenuhinya kebutuhan hidup baik untuk diproduksi kembali atau dikonsumsi langsung oleh konsumen. Baik untuk digunakan konsumen langsung atau untuk digunakan kembali. Salah satu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan adalah dipasar. Semuanya kebutuhan pokok ada di pasar, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya (Sholikhah 2013).

Pasar merupakan tempat berkumpulnya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi atau negosiasi harga, serta jual beli. Cara lain untuk memandang pasar adalah sebagai ruang fisik tempat pembeli dan penjual berkumpul untuk bertukar produk dan jasa. Kedua pasar tersebut dipisahkan berdasarkan bentuknya secara spesifik pasar yang konvensional dan kontemporer. Pemerintahan daerah merupakan kewenangan daerah otonom dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tugas pemerintah adalah

membangun kota yang indah, nyaman, tertib, dan bersih, namun juga harus memberikan perhatian pada pengembangan ekonomi kelompok marginal seperti pedagang kaki lima. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tindakan pemerintah juga harus mempertimbangkan masyarakat. Namun karena harga jualnya seringkali terjangkau, PKL juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang sangat penting untuk mendukung tumbuhnya otonomi daerah masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan cita-cita Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat serta memperkuat peran masyarakat dalam menumbuhkan inovasi dan menjaga aset daerah yang dimiliki oleh industri dan sektor lainnya .

Pemerintahan daerah merupakan kewenangan daerah otonom dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tugas pemerintah adalah membangun kota yang indah, nyaman, tertib, dan bersih, namun juga harus memberikan perhatian pada

pengembangan ekonomi kelompok marginal seperti pedagang kaki lima. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tindakan pemerintah juga harus mempertimbangkan masyarakat. Namun karena harga jualnya seringkali terjangkau, PKL juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terorganisir sangat merusak desain tata ruang kota.

Pedagang kaki lima atau yang dikenal dengan PKL mempunyai sejarah panjang dan tertib di kota-kota besar, termasuk Kota Bengkulu. Agar tidak mengganggu orang-orang yang berjalan di pinggir jalan, mereka tidak boleh meletakkan produk mereka lebih dari lima kaki (sekitar tiga meter) dari trotoar. Perdagangan jalanan telah berkembang menjadi alternatif atau jalan pintas untuk menghasilkan uang lebih cepat guna menghidupi keluarga dalam skenario ini, yang menjadi semakin lazim. Mereka memasarkan makanan, hasil bumi, atau pakaian jadi. Mereka tidak lagi memanfaatkan lahan tersebut. Lahan yang mereka manfaatkan tidak memperdulikan lagi kenyamanan pejalan kaki (Koperasi et al. 2019).

Banyaknya jumlah pedagang kaki lima (PKL) terjadi karena kurangnya pendidikan dan skill bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang memilih

bekerja di sektor informal dibandingkan sektor resmi, karena terlalu banyak standar yang tidak mereka penuhi, sehingga menyebabkan semakin banyaknya pedagang kaki lima (PKL). Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil jalan cepat yang tidak memerlukan banyak biaya untuk menghidupi diri mereka sendiri, seperti menjadi pedagang kaki lima.

Permasalahan yang sering terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Kepala Dinas Penindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 03 Tahun 2008 tentang ketertiban umum dalam wilayah kota Bengkulu dengan permasalahan PKL yang sering berjualan di daerah yang bukan peruntukannya seperti jalan raya atau trotoar dan itu menghambat pergerakan lalu lintas. Sementara Pemerintah daerah telah mendirikan kios atau gedung tempat para pedagang berjualan kios tersebut di bangun pemerintah di dalam pasar, tidak jauh dari jalan raya. Namun para pedagang kaki lima setiap hari menumbat jalan membuat kemacetan di depan pasar panorama kota Bengkulu.

Namun kehadiran pedagang kaki lima memunculkan permasalahan lingkungan dan sosial terhadap ketertiban, kebersihan, dan daya tarik suatu kota. Area publik, yang seharusnya dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat umum untuk berjalan-jalan, berkendara, kini terganggu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas ruang kota kita saat ini sedang mengalami penurunan dan masih jauh dari standar persyaratan minimal untuk kota yang menyenangkan, khususnya berkaitan dengan kurangnya produksi dan penggunaan ruang terbuka.

Meski sudah sering mendapat hukuman, para pedagang kaki lima masih kesulitan mencari nafkah. Ketika Sapol PP tiba, mereka akan berdagang secara sembunyi-sembunyi, tetapi keesokan harinya, mereka akan menjalankan bisnis seperti biasa. Tragedi serupa juga terjadi pada empat (empat) tahun sebelumnya. Gedung Pasar Panorama telah mengalami renovasi yang dilakukan pemerintah daerah sejak tahun 2020. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah membangun dan mendirikan kios-kios tempat para pedagang kaki lima melakukan usahanya. Kios tersebut dibangun pemerintah daerah di dalam

pagar keliling pasar, tak jauh dari jalan raya.

Padahal kios yang telah dibangun dan didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan pengelolaan yang lebih tertib ,dengan adanya gedung pengelolaan pasar dapat lebih terorganisir ,Para pedagang kaki lima ini setiap hari menyumbat jalan dan membuat kemacetan di depan pasar Panorama Kota Bengkulu, padahal lokasi berjualan mereka sudah siap ditempati. Bahkan mereka masih ingin berjualan di pinggir jalan raya. Akibatnya gedung yang telah di renovasi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2020 sekarang ini hanya sedikit yang ditempati oleh pedagang kaki lima.

Ketidaktersediaan tempat parkir yang memadai juga dapat menciptakan kekacauan lalu lintas, karena pengunjung dan pedagang mungkin parkir di tempat yang tidak sesuai atau bahkan di jalan. Sama halnya dengan kota-kota besar, kota-kota kecil di dalam kabupaten/kota saat ini semakin berkembang dan berkembang baik secara fisik maupun non-fisik, dan seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan, tata ruang, dan sosial.

Di Pasar Panorama pedagang kaki lima [PKL] diperbolehkan menjual

dagangannya, namun hanya jika dilakukan dengan rapi dan teratur. Banyak vendor yang mengoperasikan kios menyatakan bahwa inventaris mereka selalu kosong. Karena sulitnya memasuki kios akibat kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh pedagang kaki lima, banyak pelanggan yang memilih membeli di luar kios karena merasa lebih dekat, dan karena untuk masuk kedalam kios menjadi susah karena macet akibat PKL yang berjualan dipinggir jalan dan trotoar.

Usaha Kecil (PKL) membantu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menawarkan berbagai layanan ekonomi kepada masyarakat. Akibatnya, namun di sisi lain aktivitas pedagang kaki lima juga menimbulkan permasalahan karena beroperasi berpindah-pindah dan mengantarkan pelanggan ke lokasi-lokasi yang menjadi fasilitas jalan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas, mengganggu kesehatan dan sanitasi, serta merusak ketertiban yang semuanya berujung pada pencemaran lingkungan.

Di banyak kota, sektor informal tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, klaim Setyadi dan Subanu (2005). Kurangnya perhatian dan bantuan pemerintah mungkin

menjadi penyebab kesulitan ini. Masyarakat umum percaya bahwa sektor informal dapat membantu mengatasi kurangnya kesempatan kerja di wilayah metropolitan. Sementara itu, wirausahawan lokal yang mempunyai bakat dapat dikembangkan melalui sektor informal.

Pedagang kaki lima di Pasar Panorama sudah terlalu sering diadakan penggusuran akan tetapi tetap saja kembali seperti awal lagi ketika Satpol PP meninggalkan pasar, mereka kembali berjualan seperti biasanya dan Pemerintah membangun kios berharap PKL akan menempati kios tersebut dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan tetapi tetap saja PKL bersikeras untuk berjualan di pinggir jalan dengan begitu banyak alasan. Di pinggir jalan, namun karena berbagai alasan, para pedagang kaki lima tetap bersikeras untuk mendirikan toko di sana. Menariknya, dari semua pasar yang ada di Kota Bengkulu, hampir semua pedagang kaki lima sudah menyelesaikan permasalahan pedagang kaki limanya, namun hanya Pasar Panorama yang belum.

METODE

Adapun jenis penelitian ini di gunakan Untuk mengetahui

penyelesaian kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu di Pasar Panorama.

Jenis Penelitian Penulis penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif Sesuai Saebani Beni A (2013), apa yang dimaksud Penelitian yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif berpusat pada pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini atau permasalahan yang nyata. Data dikumpulkan, diorganisasikan, dan kemudian diperiksa. Dengan menggunakan teknik kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah mengungkap, menjelaskan, dan memahami secara utuh, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikannya secara metodis.

Teknik penelitian, menurut Noeng (dalam Noeng, 2016), adalah kajian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan instrumen penelitian. Ibid (dalam Noeng 2016) menyatakan bahwa teknik penelitian akan masuk ke dalam landasan teoritis dari berbagai pendekatan, serta kelebihan dan kekurangannya dalam karya ilmiah. Langkah selanjutnya adalah memilih metodologi penelitian yang akan

diterapkan pada penelitian selanjutnya. Kajian kualitatif dilakukan dengan topik “Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Studi Pasar Panorama” merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang mengacu dengan mengandalkan logika dan penalaran yang lurus secara realitas yang ditangkap.

Strategi pengumpulan data adalah proses yang metodis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan, menurut Saebani Beni A (2016). Ada beberapa metode pengumpulan data. Metodologi pengumpulan data ini menggunakan data primer dan sekunder, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui pertanyaan dan tanggapan terhadap orang-orang yang terlibat, menurut Saebani Beni A (2016). Proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab secara tatap muka antara penanya dan penjawab dikenal dengan istilah wawancara.

2. Observasi

Instrumen pengumpulan data adalah observasi, yaitu melihat obyek-

obyek yang berhubungan dengan lokasi, aktor, kegiatan dan topik lain yang dinilai berkaitan dengan data yang diperlukan. Observasi ini adalah pendekatan metodologis awal terhadap topik yang diselidiki yang digunakan dalam studi ilmiah melalui observasi dan dokumentasi sistematis. Wawasan ini berlaku untuk benda alam lainnya selain individu. Dalam penelitian ini, peneliti melihat secara langsung bagaimana kebijakan permasalahan yang sering terjadi Pedagang Kaki Lima [PKL] Dengan Pemerintah Kota Bengkulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Saebani Beni A. (2016) adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan cara yang mudah Mencari informasi mengenai pokok bahasan atau bahan tertulis tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut, seperti buku, terbitan berkala, surat kabar, catatan, dan sejenisnya, disebut dokumentasi. Materi ini memberikan informasi nyata dan tambahan mengenai keadaan atau kejadian sejarah dari sudut pandang obyektif. Data sekunder yang melengkapi data utama dikumpulkan dari dokumentasi ini. Dokumen seperti perjanjian kerja, transkrip wawancara, dan dokumen lainnya memuat data ini.

(Sugiyono, 2018) mengartikan teknik analisis data sebagai proses mencari data, mengumpulkan data secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, mengkategorikan data, membaginya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, mengorganisasikan menjadi suatu pola, dan memilih apa yang ada. penting dan menjadi subjek penelitian, dan rumuskan kesimpulan yang cukup sederhana untuk dipahami oleh Anda dan orang lain.

Model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa analisis data melibatkan tiga (tiga) tindakan, yaitu:

1. Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas dari keterbatasan data, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mencarinya di kemudian hari.
2. Penyajian Data : Tahap ini dilakukan setelah data diringkas. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di

masa depan berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Konfirmasi dan Membuat Pilihan
Dalam analisis data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga. Temuan awal bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika tidak ditemukan bukti kuat pada pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan bagian ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Kota Bengkulu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Perselisihan Pedagang dan Pemerintah Kota Bengkulu

a. Perselisihan Berdasarkan Bidang Kehidupan

Berdasarkan bidang kehidupan peneliti hanya menemukan satu jenis temuan yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu perselisihan ekonomi terjadi karena adanya perubahan dan perkembangan manusia didalam kehidupan. Perkembangan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Terjadinya

perkembangan teknologi tidak bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh manusia karena masih adanya manusia yang mengalami kelaparan karena kemiskinan.

b. Perselisihan Berdasarkan Pelaku Yang Saling Bertentangan

Sedangkan dari dua jenis perselisihan berdasarkan pelaku peneliti juga menemukan satu konflik yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengambil kebijakan di lingkungan Pemda Kota Bengkulu yang biasa disebut dengan konflik vertikal.

Perselisihan berdasarkan pelaku yang saling bertentangan adalah orang-orang yang terlibat konflik tersebut. Konflik yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu berawal sejak 7 tahun yang lalu sampai saat ini belum terselesaikan. PKL yang masih bersikeras untuk tetap berjualan diluar sampai Pemerintah mau merenovasi kios tersebut.

2. Faktor Penyebab Konflik di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Faktor yang di temukan oleh peneliti di lapangan yaitu sektor Ekonomi adalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik biasanya disebabkan oleh bertambahnya

pertumbuhan ekonomi tetapi tidak bertambahnya untuk lapangan pekerjaan ini yang biasanya menjadi salah satu faktor penyebab konflik di Negara - negara berkembang.

3. Kebijakan Pemerintah Agar Pedagang Tertib dan Nyaman

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut

1. Kebijakan Perjanjian Sosial

Penyelesaian konflik biasanya dilakukan untuk mengatur masyarakat agar masyarakat tidak hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok saja. Untuk menyelesaikan konflik tidak hanya mengandalkan moral yang ada didalam diri masyarakat maka tidak akan terselesaikan.

2. Kebijakan Membentuk Hukum

Dalam kebijakan Pemerintah akan memberikan surat teguran pertama, kedua, ketika kepada pedagang yang masih berjualan yang bukan peruntukan nya.

Dalam konteks ini evaluasi yang dimaksud ialah evaluasi kebijakan pemerintah kota Bengkulu, apakah dalam pelaksanaannya sudah mampu memberikan hasil yang diinginkan atau tidak dan apakah kebijakan pemerintah

sudah berhasil mencapai tujuannya. Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 03 Tahun 2008 tentang ketertiban umum dalam wilayah kota Bengkulu PKL sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum Pasar Panorama ada. Pada tahun 2014 sampai 2023/2024 dari temuan di lapangan masih kunjung selesai masalah PKL sudah menjadi permasalahan karena makin bertambahnya jumlah PKL yang mengisi di pinggir jalan sehingga mempengaruhi tata ruang Kota. Tahun 2015 Pemerintah membangun kios di dalam pasar berharap PKL mau masuk ke dalam dan tidak berjualan di pinggir jalan sehingga tidak mengganggu tata ruang kota.

Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn, ada enam kriteria pokok dalam mengevaluasi sebuah kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan.

a. Efektivitas

Menurut pendapat (William N. Dunn 2003) Efektivitas Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam Konflik yang ada di pasar panorama yang di temukan oleh peneliti Fenomena di lapangan yaitu

Pembangunan kios yang tidak di tempati oleh pedagang kaki lima sedangkan pemerintah kota Bengkulu sudah membangun kios tempat pedagang melakukan usaha.

Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Pembangunan kios sudah sesuai dengan konsep dan belum bisa diubah, karena belum adanya serah terima. Karena saat pembangunan sempat ada kendala pembangunan antara pihak kontraktor dengan Pemda, adanya temuan pelanggaran hukum pihak ketiga kontraktor dengan PPTK sampai terjadi penyelidikan sampai sekarang belum terselesaikan. Jadi ini alasan kenapa pembangunan tidak bisa dirombak fisiknya. Akan tetapi kios tetap bisa ditempati untuk pedagang, asalkan pedagang bisa merawat tempat dagangan nya supaya tidak terjadi kerusakan dan tidak kenyamanan pada pedagang ,tetapi pedagang tetap saja memilih berjualan di lahan yang seharusnya tempat parkir kendaraan.” (wawancara dengan JA pada tanggal 01 April 2024 pukul 08.33)

b. Efisiensi

Menurut pendapat (William N.Dunn 2003) Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Menurut Bapak JA selaku Kepala UPTD Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Pasar Panorama Kota Bengkulu :

“untuk mengatasi pedagang yang tidak menaati peraturan Pemerintah telah memberikan tempat yang layak untuk pedagang berjualan yaitu gedung di dalam pasar panorama tetapi pedagang masih kekeh untuk berjualan di pingir jalan atau trotoar dan itu sudah tidak mematuhi perda no03 tahun 2008 tentang ketertiban umum dan wilayah kota Bengkulu. Maka dari itu pemerintah akan memberikan tidakan yaitu dengan cara pengusuran dan membuat surat perijinan pedagang dengan pemerintah. terkait penertiban pedagang pemerintah akan mendirikan sebanyak lima pos di Pasar Panorama guna mengawasi pedagang agar tidak berjualan di tepi jalan.” (wawancara dengan JA pada tanggal 01 April 2024 pukul 08.33)

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan cukup dalam berbagai hal. (William N.Dunn 2003) mengemukakan bahwa kecukupan Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dari hasil wawancara peneliti mendapat kan hasil Untuk penertiban skala besar Pemerintah akan berkerjasama dengan stakeholder baik TNI, Polri dan lainnya. Lebih lanjut, melalui peringatan humanis, pedagang diminta bisa memahami dan mengikuti

aturan yang berlaku sehingga aktivitas jual beli di pasar Panorama berlangsung tertib, lancar, aman dan kondusif. Selanjutnya pemerintah akan menegaskan pihak Satpol PP rutin melakukan patroli hingga malam hari di beberapa tempat yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

d. Pemerataan

Menurut pendapat (William N. Dunn 2003) Pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bengkulu terus melakukan penertiban secara merata terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pada bahu jalan di kawasan Pasar Panorama. Penertiban dilakukan terhadap pedagang yang dianggap melanggar ketertiban umum, seperti gelaran dagangan agak ke tengah maupun menggunakan armada angkutan bak terbuka, sehingga menutupi jalan. Penertiban terhadap para pedagang yang mengganggu ketertiban umum. Ini dalam rangka menegakkan Perda terkait ketertiban umum, dan wilayah perda No 03 tahun 2008.” (wawancara dengan JA pada tanggal 01 April 2024 pukul 08.33)

e. Responsivitas

(William N. Dunn 2003) mengemukakan bahwa Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Kios yang disediakan oleh Pemerintah berjumlah 400 kios hampir terisi penuh tetapi karena pedagang merasa dagangan mereka tidak laku akhirnya ada beberapa pedagang yang lebih memilih untuk berjualan di luar kios. Bagi pedagang yang tidak mau berjualan di dalam gedung pasar panorama atau kios tempat PKL melakukan usahanya yang telah dibangun pemerintah dan pedagang lebih memilih untuk berjualan di luar kios pemerintah akan membuat surat teguran kepada pedagang, apabila pedagang masih bersikeras untuk tetap berdagang di bahu jalan dan itu mengganggu ketertiban lalu lintas selanjutnya pemerintah akan melakukan surat perjanjian 1,2,3 dan jika pedagang masih melanggar pemerintah akan melakukan pengusiran besar-besaran untuk mengatasi pedagang yang berjualan di bahu jalan agar bisa untuk berjualan di dalam pasar.” (wawancara dengan JA pada tanggal 01 April 2024 pukul 08.33)

f. Ketetapan

(William N. Dunn 2003) ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

kebijakan pemerintah untuk pedagang kaki lima sudah tepat sesuai dengan perda terkait ketertiban umum, dan wilayah perda No 03 tahun 2008. Penertiban tersebut terus dilakukan guna menjaga kenyamanan dan ketertiban agar masyarakat berbelanja bisa dengan mudah dan arus transportasi menjadi lancar. Dan pedagang kaki lima akan di arahkan untuk berjualan di dalam pasar dan itu bermanfaat bagi pedagang fasilitas yang di berikan oleh pemerintah agar pedagang tidak kehausan dan kepanasan.” (wawancara dengan JA pada tanggal 01 April 2024 pukul 08.33)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a) Pemertaan Pemerintah mengeluarkan Kebijakan perjanjian sosial dan kebijakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satop PP) dan pemerintah kota Bengkulu akan memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada para Pedagang Kaki lima (PKL) yang masih berjualan yang bukan peruntukan nya, Teguran diberikan dengan tujuan agar

tidak berjualan di area badan jalan. Satpol pp akan memberikan tenggang waktu kepada PKL untuk pindah atau membongkar sendiri selama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran diterima.

- b) Kecukupan Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. yang dilihat dari indikator adalah Pemberian relokasi yang cukup dan tepat bagi para PKL.
- c) Evaluasi yang akan dibuat Pemerintah Kedepannya setelah diadakan pengrusakan besar - besaran maka juga dibantu dengan diadakan pos terpadu yang diisi oleh instansi terkait gabungan seperti LLAJ, Polisi, Disperindag, Bappenas. Seperti pasar yang ada di Jl. Kz. Abidin Kota Bengkulu dulu juga seperti itu, sekarang sudah mulai tertib PKL takut untuk berjualan kembali.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan peneliti yang telah dikemukakan di atas, maka saran peneliti ini adalah :

- 1) Pemerintah harus mendekatkan diri kepada PKL sehingga Pemerintah bisa memujuk secara baik-baik kepada PKL. Karena jika memakai metode keras tidak bisa maka apa salahnya jika di coba dengan cara kekeluargaan agar PKL mau masuk kedalam. Karena jika PKL tetap berjualan di luar maka dana yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo tidak akan pernah turun ke Kota Bengkulu. Akibatnya kios tidak bisa untuk di renovasi.
- 2) Jika Pemerintah tidak mau mengeluarkan anggaran untuk melakukan pos jaga 1x24 jam, menurut saya ada baiknya Satpol PP diberi tugas tambahan untuk selalu berjaga di Pasar dan selalu mengadakan penggusuran setiap harinya dan mengisi pos jaga yang sudah disediakan oleh Pemerintah.
- 3) Kepada para PKL harus mematuhi perda yang ada dan Kepada masyarakat sekitar untuk bisa lebih mematuhi peraturan yang telah ada supaya tidak mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Batlajeri, Theodorus G.J., and Dan Poni Sukaesih. 2019. "Evaluasi

Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Bandung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

Bengkulu, disperindag kota. 2024. "Dinas Penindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu." <https://disperindag.bengkulukota.go.id/visi-misi/>.

Bengkulu, pemerintah provinsi. 2021. "Dinas Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu."

Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. 2013. "Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Oleh DPRD." *NBER Working Papers*: 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Fildhania. 2020. "Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Keselamatan Pejalan Kaki (Studi Kasus Di Jalan Lingkar Kampus Kopelma Darussalam)."

Hamid, Mubyarto &. 2016. 15 Kebijakan Politik Kebijakan Publik/Buku Eko Handoyo ; Editor : Mustrose Widya Karya, 2012.

Kinerja, Laporan, and Instansi Pemerintah. 2018. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Singaran Pati." Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Koperasi, Dinas, Usaha Kecil, Dan Menengah, and Kota Bengkulu. 2019. "Lkjiip Tahun Anggaran 2019." (027).

L1, Idrus. 2019. "Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran Idrus L 1." *Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran* (2): 920–35.

Linarsih. 2017. Resistensi Pedagang Kakik

- Lima (Studi Kasus Penggusuran Dari Pihak Satpol Pp Di Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar).
- Pancasekti, Divana Eka. 2019. "Konflik Pedagang Kaki Lima Dengan Warga Taman Pinang Indah." : 1–10.
- Panorama, Pemerintah kota bengkulu UPTD Pasar. 2024. "Pemerintah Kota Bengkulu Rencana Strategis 2019-2023." *Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorana Kota Bengkulu* (0736).
- Pekei. 2016. "Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi." *Civil Service Journal* 16(1): 89–106.
- Penduduk, Jumlah. 2023. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu *Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.
- Saputra, tedy tri, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. 2016. "Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2016/1437 H."
- Sholikhah. 2013. "Pedagang Kaki Lima Di Pasar RayaPadang 2018 Pedagang Kaki Lima Dipasar Raya Harus Pindah Ketempat Yang Sudah Disediakan Oleh Pemerintah Kota Padang." *Slideshare.Net* 2(1): 545–55. <https://www.slideshare.net/albicee/lembar-observasi-siswa-50178674>.
- stories bengkuluinfor. 2023. "Stories Bengkuluinfor Ruas Jalan Di Penuhi Pedagang Kaki Lima Akibatnya Menyebabkan Kan Kemacetan Lalu Lintas."
- Sugiono, William Santoso. 2016. "Konflik Pada Perusahaan Cv. Blessing Whitemenganalisis Bagaimana Konflik Yang Terjadi Pada Perusahaan CV. Blessing White, Konflik Apa Yang Sebenarnya Terjadi, Jenis Apa Konflik Yang Terjadi, Dan Tergolong Situasi Apakah Konflik Yang Terdapat Pada Perusaha." *Agora* 4(1): 267–74.
- Sunarto. 2015. "Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden." (August): 9–10.
- Wibowo, Mardian. 2016. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12(2): 196.
- Willam N.Dunn, 2003:429). 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Winarno 2002. "Jurnal Ilmu Administrasi reformasi Universitas Swadaya Gunung Jati." *Jurnal Ilmu Administrasi REFORMASI Universitas Swadaya Gunung Jati* 1(4): 39–50. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Reformasi/article/view/2649>.